



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 171 /KPTS/DPMD/2020**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2020**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk menilai dan mengevaluasi perkembangan desa dan kelurahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengadakan lomba desa dan kelurahan dengan kategori Desa/Kelurahan Berkembang dan Desa/Kelurahan Cepat Berkembang;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan lomba desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai dan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KEEMPAT : Tim Penilai dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat dengan tugas sebagai berikut :
- a. membuat petunjuk teknis pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan;
  - b. melaksanakan penilaian administrasi terhadap laporan pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tahapan penilaian administrasi kepada Tim Penilai dan Tim Evaluasi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 9 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjend PMD di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.